



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmad Yogi Wardana Bin Syahril**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G.M Arsyad Rt. 18 Rw. 00 Kelurahan Baru,
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Rahmad Yogi Wardana Bin Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jefri Era Pranata, SH.Mkn, dkk., beralamat di Pos Bakum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pen.Pid/2024/PN Pbu tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram.
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor sim card 081528632653;
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX.
(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KUSNADI Bin YUSRAN)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/pleidooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani KM.3, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS (berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa di Jalan GM Arsyad Rt. 18 Rw. 00 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Kemudian Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS menanyakan kepada Terdakwa tentang alat untuk memakai shabu, Terdakwa kemudian menjawab tidak memiliki alat yang dimaksud, Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS kemudian membuat sendiri alat untuk memakai shabu dan setelah selesai merakit alat, Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS mengajak Terdakwa untuk memakai shabu bersama, Setelah Terdakwa dan Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS selesai memakai narkotika jenis shabu, Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket milik Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS kepada seseorang yang sudah menunggu di seputaran jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa sempat menolak permintaan dari Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS tersebut, namun Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS terus menerus membujuk Terdakwa untuk mengantarkan paket shabu miliknya dan akhirnya Terdakwa pun mengiyakan permintaan dari Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS, Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Klip yang berisi narkoba jenis shabu milik Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di digenggam tangan Terdakwa sebelah kanan, Terdakwa kemudian menuju ke jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX milik Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS, Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan/pakaian, Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Tersangka, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram yang Terdakwa simpan digenggam tangan sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor 081528632653 di kantong celana bagian depan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi, Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kobar.

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Bun nomor: 268/10852/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Martono, S.E. dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangkaraya Nomor: 621/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Fam., Apt. terhadap hasil pengujian laboratorium dengan Nama Sampel Kristal Bening dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Sample : 23.098.11.16.05.0600 adalah positif / benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

--- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani KM.3, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS (berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa di Jalan GM Arsyad Rt. 18 Rw. 00 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Kemudian Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS menanyakan kepada Terdakwa tentang alat untuk memakai shabu, Terdakwa kemudian menjawab tidak memiliki alat yang dimaksud, Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS kemudian membuat sendiri alat untuk memakai shabu dan setelah selesai merakit alat, Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS mengajak Terdakwa untuk memakai shabu bersama, Setelah Terdakwa dan Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS selesai memakai narkotika jenis shabu, Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket milik Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS kepada seseorang yang sudah menunggu di seputaran jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa sempat menolak permintaan dari Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS tersebut, namun Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS terus menerus membujuk Terdakwa untuk mengantarkan paket shabu miliknya dan akhirnya Terdakwa pun mengiyakan permintaan dari Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS, Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu milik Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di digengaman tangan Terdakwa sebelah kanan, Terdakwa kemudian menuju ke jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX milik Saksi Kusrandi Bin Yusran Als IKUS, Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan/pakaian, Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Tersangka, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram yang Terdakwa simpan digengaman tangan sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor 081528632653 di kantong celana bagian depan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi, Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kobar.

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Bun nomor: 268/10852/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Martono, S.E. dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangkaraya Nomor: 621/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. terhadap hasil pengujian laboratorium dengan Nama Sampel Kristal Bening dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Sample : 23.098.11.16.05.0600 adalah positif / benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. TEMY MARETA Anak Dari ASRIANSYAH.

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Kobar yang bertugas untuk melakukan penindakan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Kobar.
- Bahwa saksi telah mengamankan dan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan alat angkut terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL sesuai NIK KTP 6201020505960003 terjadi pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 Wib di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah yang setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan alat angkut dengan disaksikan oleh warga umum tertangkap tangan menyimpan, memiliki, dan menguasai 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram tanpa ijin yang sah dari pemerintah.
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan alat angkut terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL hingga menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram terdapat warga umum yang menyaksikan penggeledahan badan/pakaian dan alat angkut yaitu Saksi BAMBANG MURJIANTO Bin H. AHMAD DJUMADI (Alm).
- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil penggeledahan badan/pakaian dan alat angkut terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor sim card 081528632653, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dan pemilik dari barang-barang tersebut 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram adalah narkotika jenis shabu kepemilikan dari Terdakwa IKUS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX adalah sepeda motor sebagai sarana angkut kepemilikan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



merk VIVO nomor sim card 081528632653 adalah handphone milik Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL.

- Bahwa posisi letak barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil penggeledahan terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL yaitu pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram yang saya simpan digenggaman tangan saya sebelah kanan Kemudian menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor 081528632653 di kantong depan sebelah kanan saya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang saya gunakan sebagai alat angkut.
- Bahwa tujuan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL pergunakan sendiri dan motif Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL tidak enak hati untuk menolak permintaan dari Saksi KUSNADI yang mana dalam hal ini Saksi KUSNADI adalah abang keponakan dari Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL.
- Bahwa diketahui cara Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL mendapatkan narkoba jenis shabu yang saat ini sudah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian bermula hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib pada saat itu Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL didatangi oleh Saksi KUSNADI dirumah Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL bealamat di Jalan GM Arsyad Rt. 18 Rw. 00 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL menemui Saksi KUSNADI dia berkata kepada Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL menanyakan tentang alat untuk menggunakan shabu. Dan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL jawab tidak ada dan kemudian Saksi KUSNADI membuat alat untuk menggunakan shabu sendiri dan setelah selesai merakit alat untuk menggunakan shabu tersebut Saksi KUSNADI mengajak Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL untuk memakai bersama narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dan Saksi KUSNADI selesai menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi KUSNADI meminta tolong kepada Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL untuk mengantarkan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket milik Saksi KUSNADI



kepada seseorang yang sudah menunggu di seputaran jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah yang sama sekali tidak Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL mengenali seseorang tersebut dan kemudian Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL pun tidak begitu saja mengiyakan permintaan dari Saksi KUSNADI tersebut dengan cara menolaknya secara halus. Namun Saksi KUSNADI membujuk rayu Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL yang mana akhirnya Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL pun mengiyakan permintaan dari Saksi KUSNADI setelah itu Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu milik dari Saksi KUSNADI kemudian Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut di digenggam tangan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL sebelah kanan dan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX milik Terdakwa IKUS. Sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL tiba di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah saya bersama rekan saya BRIPKA WAHYUDI NOOR datang menghampiri Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dan langsung mengamankan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL.

- Bahwa Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Saksi ke-2. WAHYUDI NOOR BIN NOOR AFANDI.

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Kobar yang bertugas untuk melakukan penindakan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Kobar.
- Bahwa saksi telah mengamankan dan melakukan pengeledahan badan/pakaian dan alat angkut terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL sesuai NIK KTP 6201020505960003 terjadi pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 Wib di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah yang setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan alat angkut dengan disaksikan oleh warga umum tertangkap tangan menyimpan, memiliki, dan menguasai 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram tanpa ijin yang sah dari pemerintah.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan alat angkut terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL hingga menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram terdapat warga umum yang menyaksikan pengeledahan badan/pakaian dan alat angkut yaitu Saksi BAMBANG MURJIANTO Bin H. AHMAD DJUMADI (Alm).
- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil pengeledahan badan/pakaian dan alat angkut terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor sim card 081528632653, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dan pemilik dari barang-barang tersebut 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram adalah narkoba jenis shabu kepemilikan dari Terdakwa IKUS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX adalah sepeda motor sebagai sarana angkut kepemilikan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor sim card 081528632653 adalah handphone milik Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL.
- Bahwa posisi letak barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil pengeledahan terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL yaitu pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram yang saya simpan digenggaman tangan saya sebelah kanan Kemudian menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor 081528632653 di kantong depan sebelah kanan saya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang saya gunakan sebagai alat angkut.

- Bahwa tujuan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL pergunakan sendiri dan motif Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL tidak enak hati untuk menolak permintaan dari Saksi KUSNADI yang mana dalam hal ini Saksi KUSNADI adalah abang keponakan dari Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL.
- Bahwa karakteristik / ciri – ciri narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil penggeledahan terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL yaitu berbentuk kristal / serbuk warna putih dengan terbungkus plastik klip sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram.
- Bahwa kronologis kejadian pihak kepolisian dapat mengamankan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL hingga menemukan narkoba jenis shabu bermula hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wib pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL diindikasi sering mengedarkan narkoba jenis shabu kemudian Saksi bersama rekan Saksi BRIPKA WAHYUDI NOOR melakukan tindak lanjut dengan meaksanakan pemantauan terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL untuk mengetahui keberadaan dari Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL. Setelah Saksi dan BRIPKA WAHYUDI NOOR melakukan pemantauan dan memastikan posisi Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL yang pada saat sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL berada di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi bersama BRIPKA WAHYUDI NOOR langsung mengamankan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL. Selanjutnya rekan Saksi AIPDA TEMY MARETA meminta tolong kepada Saksi untuk mencari warga umum yang bersedia untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan alat angkut terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL menemukan di genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram. Kemudian menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor 081528632653 di kantong depan sebelah kanan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL gunakan sebagai alat angkut. Selanjutnya Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui cara Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL diketahui bahwa cara mendapatkan narkoba jenis shabu yang saat ini sudah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian bermula hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib pada saat itu Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL didatangi oleh Saksi KUSNADI dirumah Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL bealamat di Jalan GM Arsyad Rt. 18 Rw. 00 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL menemui Saksi KUSNADI dia berkata kepada Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL menanyakan tentang alat untuk menggunakan shabu. Dan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL jawab tidak ada dan kemudian Saksi KUSNADI membuat alat untuk menggunakan shabu sendiri dan setelah selesai merakit alat untuk menggunakan shabu tersebut Saksi KUSNADI mengajak Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL untuk memakai bersama narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dan Saksi KUSNADI selesai menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi KUSNADI meminta tolong kepada Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL untuk mengantarkan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket milik Saksi KUSNADI kepada seseorang yang sudah menunggu di seputaran jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah yang sama sekali tidak Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL mengenali seseorang tersebut dan kemudian Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL pun tidak begitu saja mengiyakan permintaan dari Saksi KUSNADI tersebut dengan cara menolaknya secara halus. Namun Saksi KUSNADI membujuk rayu Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL yang mana akhirnya Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL pun mengiyakan permintaan dari Saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



KUSNADI setelah itu Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu milik dari Saksi KUSNADI kemudian Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut di digenggaman tangan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL sebelah kanan dan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX milik Terdakwa IKUS. Sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL tiba di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah Saksi bersama rekan Saksi AIPDA TEMY MARETA datang menghampiri Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dan langsung mengamankan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL.

- Bahwa Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.
 - Bahwa Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;
- Saksi ke-3. BAMBANG MURJIANTO Bin H. AHMAD DJUMADI (Alm).
- Bahwa saksi merupakan selaku warga umum telah menyaksikan penggeledahan badan/pakaian dan alat angkut yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL.
 - Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan alat angkut terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA



Bin SYAHRIL terjadi pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 Wib di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah yang setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram tanpa ijin yang sah dari pemerintah.

- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil penggeledahan badan/pakaian dan alat angkut terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL yaitu menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor sim card 081528632653, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang mana untuk pemilik dari barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL.
- Bahwa letak barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil penggeledahan terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL yaitu pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian menemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram. Kemudian menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor 081528632653 di kantong depan sebelah kanan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL gunakan sebagai kendaraan.
- Bahwa karakteristik / ciri – ciri narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil penggeledahan terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL yaitu berbentuk kristal / serbuk warna putih dengan terbungkus plastik klip sebanyak 1 (satu) buah plastik klip shabu dan jarak Saksimelihat narkotika jenis shabu tersebut sekitar 2 (dua) Meter dan Saksidapat melihat dengan jelas terhadap Kristal narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dalam mendapatkan narkotika jenis shabu yang saat ini telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian disebabkan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL hanya menyaksikan penggeledahan badan/pakaian dan alat angkut yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dan setelah pihak kepolisian menemukan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu langsung membawa Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk proses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Saksi ke-4. KUSNADI Bin YUSRAN.

- Bahwa Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL telah menerima narkotika jenis shabu dari Saksi terjadi di dirumah Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL beralamat di Jalan GM Arsyad Rt. 18 Rw. 00 Kelurahan Baru, Kecamatan Art Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah baru 1 (satu) kali itu saja.
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dapat menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepemilikan dari Saksi bermula pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wib Saksi di rumah di kampung baru dan mendapat telepon dari Sdri. MELDA dan bilang pesan shabu sebanyak 1 paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi bilang "ada nanti ada anak buah saya yang antar". Setelah itu Saksi ambil barang Saksi yang disimpan di dalam rumah, Saksi ambil 1 bungkus dengan berat kotor sekitar 0,40 gram, kemudian Saksi berangkat dengan motor Saksi menuju ke rumah Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL. Sesampinya dirumah Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL, barang shabu Saksi pecah menjadi 2 bungkus 1 bungkus Saksi kasikan ke Terdakwa YOGI untuk di antar ke Sdri. MELDA, 1 bungkus Saksi simpan di saku celana Saksi, setelah itu Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL berangkat mengantar shabu dengan motor Saksi ke arah pelingkau.
- Bahwa Saksi tidak memiliki kerjasama atau perjanjian dengan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL berkaitan dengan transaksi jual beli shabu yang sudah Saksi lakukan
- Bahwa pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL terjadi Pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 Wib di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah dengan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram dan saat ini sudah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan dari Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL mau menerima narkotika jenis shabu milik Saksi tidak untuk Saksi pergunakan sendiri, melainkan karena Saksi adalah abang keponakan Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL, Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL tidak enak hati untuk menolak permintaan dan Saksi tersebut.

- Bahwa Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang telah terjadi sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan alat angkut terhadap Terdakwa hingga menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram terdapat warga umum yang menyaksikan pengeledahan badan/pakaian dan alat angkut terdapat warga umum yang menyaksikan pengeledahan badan/pakaian dan alat angkut yaitu Bemama Saksi BAMBANG MURJIANTO Bin H. AHMAD DJUMADI (Alm) selaku warga umum.
- Bahwa posisi letak barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram yang Terdakwa simpan digenggaman tangan Terdakwa sebelah kanan, Kemudian menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor 081528632653 di kantong depan sebelah kanan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang Terdakwa gunakan sebagai alat angkut.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian saat itu Terdakwa sedang sendirian saja tepatnya Di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak Terdakwa pergunkan sendiri dan motif Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak enak hati untuk menolak permintaan dari Saksi KUSNADI yang mana dalam hal ini Saksi KUSNADI adalah abang keponakan Tersangka.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau bidang penelitian dari suatu lembaga negara.
- Bahwa karakteristik / ciri - ciri narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berbentuk kristal / serbuk warna putih dengan terbungkus plastik klip sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram.
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu hingga diamankan oleh pihak kepolisian bermula pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi KUSNADI di rumah Terdakwa di Jalan GM Arsyad Rt. 18 Rw. 00 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa menemui Saksi KUSNADI dia berkata kepada Terdakwa menanyakan tentang alat untuk menggunakan shabu. Dan Terdakwa jawab tidak ada dan kemudian Saksi KUSNADI membuat alat untuk menggunakan shabu sendiri dan setelah selesai merakit alat untuk menggunakan shabu tersebut Saksi KUSNADI mengajak Terdakwa untuk memakai bersama narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa dan Saksi KUSNADI selesai menggunakan narkotika jenis shabu bersama Saksi KUSNADI meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket milik Saksi KUSNADI kepada seseorang yang sudah menunggu di seputaran jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah yang sama sekali tidak Terdakwa mengenali seseorang tersebut dan kemudian Terdakwa pun tidak begitu saja mengiyakan permintaan dari Saksi KUSNADI tersebut dengan cara menolaknya secara halus. Namun Saksi KUSNADI membujuk rayu Terdakwa yang mana akhirnya Terdakwa pun mengiyakan permintaan dari Saksi IKUS, setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu milik dari Saksi KUSNADI kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di digenggam tangan Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX milik Saksi IKUS. Sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa tiba di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa yang mana saat itu dilakukan penggeledahan badan / pakaian menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram yang Terdakwa simpan digenggam tangan Terdakwa sebelah kanan, menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor 081528632653 di kantong celana bagian depan yang Terdakwa pergunkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi yang mana semua barang bukti tersebut milik saya. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Kantor SatRes Narkoba Polres Kobar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi KUSNADI adalah abang keponakan Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk menyerahkan paket narkoba jenis shabu milik dari Saksi KUSNADI kepada seseorang yang sudah menunggu di seputaran jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah karena Terdakwa tidak enak hati untuk menolak permintaan dari Saksi KUSNADI tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada tahun 2017 jika Saksi KUSNADI menjual belikan narkoba jenis shabu namun Terdakwa tidak pernah memakai bersama dengan Saksi KUSNADI ataupun disuruh oleh Saksi KUSNADI untuk mengantar paket narkoba jenis shabu milik Saksi IKUS. Namun setelah itu pada sekitar bulan Juli tahun 2023 Terdakwa diajak memakai narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi KUSNADI dirumah Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 23 Oktober 2023 diawali dengan diajak memakai bersama dengan Saksi KUSNADI dirumah Terdakwa dan berujung Terdakwa mengiyakan permintaan dan Saksi KUSNADI untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu milik kepada seseorang hingga Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kesepakatan kerjasama atau perjanjian dengan Saksi KUSNADI yang mana dalam hal ini Terdakwa hanya tidak enak hati menolak permintaan dari Saksi KUSNADI tersebut.
- Bahwa Saksi KUSNADI beralamat di Jalan GM Arsyad, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat ini Saksi KUSNADI sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan tela diproses dalam berkas perkara tersendiri.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Handphone milik Terdakwa tidak ada terdapat screenshot atau tangkapan layar yang berisi chat atau pesan atau register panggilan keluar/masuk yang masih berkaitan dengan transaksi jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor sim card 081528632653;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi Kurnadi Bin Yusran Als IKUS (berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa di Jalan GM Arsyad Rt. 18 Rw. 00 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang alat untuk memakai shabu, Terdakwa kemudian menjawab tidak memiliki alat yang dimaksud,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS kemudian membuat sendiri alat untuk memakai shabu dan setelah selesai merakit alat, Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS mengajak Terdakwa untuk memakai shabu Bersama;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS selesai memakai narkoba jenis shabu, Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket milik Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS kepada seseorang yang sudah menunggu di seputaran jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa Terdakwa sempat menolak permintaan dari Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS tersebut, namun Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS terus menerus membujuk Terdakwa untuk mengantarkan paket shabu miliknya dan akhirnya Terdakwa pun mengiyakan permintaan dari Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu milik Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di digenggaman tangan Terdakwa sebelah kanan, Terdakwa kemudian menuju ke jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX milik Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan/pakaian;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Bun nomor: 268/10852/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Martono, S.E., yang Terdakwa simpan digenggaman tangan sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor 081528632653 di kantong celana bagian depan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi, Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kobar;
- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangkaraya Nomor: 621/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. terhadap hasil pengujian laboratorium dengan Nama

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel Kristal Bening dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Sample : 23.098.11.16.05.0600 adalah positif Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dan bukan digunakan untuk kepentingan pengobatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum yang didahului dengan percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum yang didahului dengan percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS (berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa di Jalan GM Arsyad Rt. 18 Rw. 00 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk memakai shabu bersama;

Bahwa selain memakai/menggunakan shabu bersama, tujuan Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS mendatangi terdakwa adalah untuk meminta tolong kepada Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket milik Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS kepada seseorang yang sudah menunggu di seputaran jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat;

Bahwa setelah bermufakat, Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu milik Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut di digenggaman tangan Terdakwa sebelah kanan dan menuju ke jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX milik Saksi Kusnadi Bin Yusran Als IKUS;

Bahwa setibanya Terdakwa di jalan Ahmad Yani KM. 3 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, sekira pukul 13.00 Wib, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan/pakaian;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Bun nomor: 268/10852/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Martono, S.E., yang Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan digengaman tangan sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor 081528632653 di kantong celana bagian depan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi, Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kobar;

Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangkaraya Nomor: 621/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., barang bukti yang dipegang terdakwa positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dan bukan digunakan untuk kepentingan pengobatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum yang didahului dengan percobaan atau pemufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor sim card 081528632653, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX, yang telah disita dari Saksi Kusnadi Bin Yusran, maka dikembalikan kepada Saksi Kusnadi Bin Yusran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat terutama kalangan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD YOGI WARDANA Bin SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum yang didahului dengan percobaan atau pemufakatan jahat", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram atau berat bersih 0,21 gram dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO nomor sim card 081528632653, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX, dikembalikan kepada saksi Kusnadi Bin Yusran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh A. Muh. Wiranto Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

ttd

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hariyanto, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbu